

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG DIREKTORAT UMUM, KEUANGAN, DAN ASET		NOMOR POS	013/UN35/TU/SOP/2025
		TGL. PEMBUATAN	22 September 2022
		TGL. REVISI	27 Oktober 2025
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Rektor  Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197709112000121001
TUJUAN			
Prosedur Operasional Standar (POS) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:			
a. Pelaksanaan Hibah BMN yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Padang			
b. Untuk memastikan Hibah BMN berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan			
		NAMA POS	Hibah Barang Milik Negara
WAKTU			
1-2 Bulan			
		RUANG LINGKUP	Hibah Barang Milik Negara
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara	1.	Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	2.	Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga	3.	Memahami pedoman pengelolaan Hibah BMN
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	4.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	5.	Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk aspek komersial dan pelayanan kepada konsumen.		
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan termasuk standar layanan dan harga jual tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah		
8.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Negeri Padang		
9.	Peraturan Rektor No.12 Tahun 2024 Tentang OTK Unsur di Bawah Rektor UNP		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kab	1.	Komputer/Laptop/Printer
2.	Sesditjendikti	2.	Jaringan Internet
3.	Rektor	3.	Kertas
4.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum, Aset dan Usaha		
5.	Direktur Umum, Keuangan dan Aset		
6.	Kepala Subdirektorat Aset		
7.	Operator UNP		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan BMU tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

POS Hibah BMN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemerintah	Sesditjendikti	Rektor	Wakil Rektor K.U.A.U	Direktur U.K.A	Kasubdit Aset	Operator UNP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan hibah untuk dikelola unp melalui Sesditjendikti sebagai penerima										Sertifikat tanah	
2	Membuat BAST dan NPHD untuk proses serah terima hibah dari Pemerintah Prov/Kota/Kab ke Kemendikliristek									3-14 hari kerja	Dokumen BAST dan NPHD	
3	Menerima delegasi pengurusan hibah dan penggunaan tanah oleh unp sebagai OPL									3-7 hari kerja	Surat Delegasi pengurusan tanah	
4	Menginstruksikan pencatatan tanah BMN dan pengurusan balik nama hibah									1 hari	Surat Tugas pengurusan tanah ke BPN	
5	Menerima instruksi pencatatan hibah dan pengurusan balik nama											
6	Melakukan pengurusan berkas dan balik nama sertifikat tanah hibah menjadi atas nama Pemerintah RI c.q Kemendikliristek ke BPN dan Melaporkan hasil proses pengurusan dan pemanfaatan hibah ke Sesditjendikti									3-10 hari kerja	Sertifikat Tanah yang sudah balik nama atas nama Pemerintah RI c.q Kemendikliristek	
7	Mencatatkan hibah BMN pada aplikasi SIMAS dan mengupdate pencatatan tanah BMN ke Kemendikliristek (Aplikasi SIMAN)									1-2 hari	Laporan Aset Hibah	